



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA
DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan Pelayanan Keagamaan dan Adat Budaya Daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke desa di Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pelayanan

Paraf	
OPD	Ban. kkm

Keagamaan Dan Adat Budaya Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang



0/D	Bag. Hukum
	

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.



	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Kepala Badan adalah Kepala BKD yang selanjutnya disebut BKD;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD.
6. SPM yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. BUD yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
8. SP2D yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD selaku Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM. Melalui site ini data SP2D direcord (entry) oleh masing-masing pic secara online dari lokasi masing-masing.
9. Kas Umum Desa yang selanjutnya disebut KUD.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa.
14. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah beberapa orang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun;
15. Imam dan Pemangku Adat Kabupaten adalah pelaksana keagamaan dan adat Kabupaten Pohuwato.

BAB II
SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp.2.687.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).



Pasal 3

Jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan Khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD;
- b. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo Kabupaten Pohuwato;

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp. 1.824.600.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

OPD	Bag. Hukum
	



- (2) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 862.200.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam peraturan bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 5

- (1) Transfer bantuan keuangan khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) telah ditetapkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan / atau perubahannya.
- (2) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan setiap bulan dan atau setiap triwulan.
- (3) Transfer dana ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus triwulan 4 (empat) dilakukan pada minggu ke dua Bulan Desember tahun 2021.
- (4) Transfer dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - A. Transfer bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
 - 1) Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus dan besaran insentif sesuai jenis bantuan keuangan khusus yang diatur dalam peraturan bupati ini.
 - 2) Permohonan Dana Transfer Triwulan I (satu);
 - 3) Rekomendasi dari PD pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
 - 4) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 - 5) Foto copy Rekening kas Umum desa;
 - B. Transfer setelah bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
 - 1) Permohonan Dana Transfer sesuai triwulan;
 - 2) Rekomendasi dari PD Pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus; dan

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- 3) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD);
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.

Pasal 7



Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk Sekertaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

BAB V

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala BKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan sebagai penerima dana bantuan keuangan Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VI
PENCAIRAN DANA PADA REKENING KAS UMUM DESA

Pasal 9

- (1) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus melalui Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Batas akhir pencairan dana transfer bantuan keuangan khusus kepada desa paling lambat disampaikan sesuai surat edaran bupati tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021.


BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TRANSFER

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bidang Pengelolaan dana Transfer dan Non Anggaran, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan fungsi akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus kepada Desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa; dan
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

	Paraf
OPA	Bag. Hukum
	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2021
BUPATI POHUWATO,








SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2021
Plt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR .48

PARAF KOORDINASI							
KABID...	KEPALA...	KABAG. HUKUM	AST. BID...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM

KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN

KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Nama Desa	Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			JUMLAH		
		SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
I Kecamatan Popayato										
1	Torosiaje Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Popayato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Telaga	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Torosiaje	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Bukit Tingki	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Tunas Harapan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Trikora	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Dambalo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Telaga Biru	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Bumi Bahari	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
II Kecamatan Lemito										
1	Lemito	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Wonggarasi Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Lomuli	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Lemito Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Kenari	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Wonggarasi Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Suka Damai	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Babalonge	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
III Kecamatan Randangan										
1	Motolohu	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Imboddu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Manunggal Karya	1	12	350.000	4.200.000	7	12	300.000	25.200.000	29.400.000
4	Sidorukun	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Sari Murni	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Huyula	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
7	Omayuwa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Ayula	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Patuhu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Banuroja	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
11	Pelambane	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
12	Motolohu Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
13	Siduwonge	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
IV Kecamatan Marisa										
1	Marisa Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Marisa Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Teratai	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
4	Pohuwato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Botubilotahu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Palopo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Pohuwato Timur	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Bulangita	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
V Kecamatan Paguat										
1	Bunuyo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
2	Sipayo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Soginti	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Bumbulan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000

Paraf
OPD Bag. Hukum
15.000.000
15.000.000
18.600.000

NO	Nama Desa	Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			JUMLAH		
		SATUAN/BL	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
1	Milangodaa	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Londoun	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Marisa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Tahele	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Bunto	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Kelapa Lima	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
XIII Kecamatan Popayato Barat										
1	Dudewulo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Tunas Jaya	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
3	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Molosipat	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Butungale	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Persatuan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Molosipat Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
		104	12	350.000	436.800.000	395	12	300.000	1.422.000.000	1.858.800.000

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID. <i>Pg. Pnd</i>	KEPALA... <i>BFO</i>	KABAG. HUKUM <i>g</i>	AST. BID. <i>P. C. S.</i>	AST. BID. PEM	SENDA	WABUP	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 15 Tahun 2021


TANGGAL : 5 Januari 2021

PERIHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
1	H. IBRAHIM DJ. NOOR,SE	TOLOMATO LO ADATI	12	2.000.000	24.000.000,00
2	H. BANI IMRAN KALUKU, SE	BATE LOO LOOPO	12	2.000.000	24.000.000,00
3	ASMAT N. TUNA	WUU	12	2.000.000	24.000.000,00
4	ISKANDAR DATAU, S. Sos, M. Si	SIKILI DAA	12	1.500.000	18.000.000,00
5	H. FAHRY DJAFAR, M. HI	TOLOMATO LO ADATI WAWU AGAM	12	1.475.000	17.700.000,00
6	JUNUS ABDULLAH, S. Sos	TOLOMATO LO ADATI	12	1.500.000	18.000.000,00
7	YUSUF ADAM	TOLOMATO LO AGAMA	12	1.500.000	18.000.000,00
8	MUZNA GIASI	WULEYA LO PUTODU LIPU	12	1.500.000	18.000.000,00
9	YUSUF POTALE, SH	TOLOMATO LO POHUTU	12	1.500.000	18.000.000,00
BUWATULO BUBATO					
10	IDRUS A. MOPUTI, S. Sos	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
11	HENDRA IMRAN	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
12	ONE MBUINGA	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
13	RAHMAN PAKILI	KIMALAHA	12	1.000.000	12.000.000,00
14	SUGIANTO BUMULO	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
15	RUDIN DJAKARIA	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
16	WAHIDIN DARJAN	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
17	UDIN HANAPI	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
18	CIO DUNGGIO	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
19	ABDULRAHMAN PAKAYA	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
20	ANIS HUSAIN	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
21	YUSUF MOHAMAD	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
22	IBRAHIM KUE	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
23	ARUJI SAMAUN	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
24	ANIS LUAWU	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
25	LUKMAN ALI	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
26	IMRAN OLIH	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
27	SYAIFUL JAUHARI	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
28	KABE AYULA	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
29	OPIN LAKORO	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
30	NUNE KIU	PALABILA	12	600.000	7.200.000,00
31	IDRIS BOTUTIHE	TA MOPOLILI	12	500.000	6.000.000,00
BUWATOLO SARA'A					
32	KH. AHMAD SALEH, S. PdI	KADHI	12	2.000.000	24.000.000,00
33	Drs. H. SYAIFUL ALI SABU	HAKIMU	12	2.000.000	24.000.000,00
34	H. ISHAK HALID	IMAM BESAR MESJID AGUNG	12	2.000.000	24.000.000,00
35	MU'AZZAM SYAHUDIN	PEMBANTU IMAM	12	2.000.000	24.000.000,00
36	HARTON GANI	BILAL MESJID AGUNG	12	1.500.000	18.000.000,00
37	ISMET PAKAYA	PEMBANTU BILAL	12	1.500.000	18.000.000,00
38	TUDA ALI	IMAM DISTRIK	12	1.500.000	18.000.000,00
39	ATEN ABDULLAH	IMAM DISTRIK	12	1.500.000	18.000.000,00
40	ABUBAKAR HANTUMA	IMAM DISTRIK	12	1.500.000	18.000.000,00
41	ARSID KATILI	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
42	IDRIS DAMA	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
43	HUSIN SALEH	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00
44	ABDULRAHMAN K. ANI	SARADAA	12	1.000.000	12.000.000,00

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
45	ADI DJAFAR	KASISI	12	600.000	7.200.000,00
46	SULEMAN MONOARFA	KASISI	12	600.000	7.200.000,00
47	Drs. H. RAMON ABJUL, M.MPd	KHATIBI	12	1.200.000	14.400.000,00
48	SARTIN GOI	PAI	12	1.250.000	15.000.000,00
49	FEBRIYANTO DETU	PAI	12	1.250.000	15.000.000,00
50	INDRAWATI DETU	PAI	12	1.250.000	15.000.000,00
51	Hj. JEANETE M. KILAPONG	BULITA LO TAUWA	12	600.000	7.200.000,00
52	Hj. RATNAWATI H. TULIE	BULITA LO TAILOLIPU	12	600.000	7.200.000,00
53	SAIDAH DJ. SABA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
54	ELI DJAKFAR	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
55	Hj. FATRAH MBUINGA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
56	AMINA OLII	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
57	Mawarni Monoarfa	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
58	HADIJAH AYUBA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
59	RAPLIN MOPUTI	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
60	AMINA PANTU	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
61	MUNIATI Y. LATADA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
62	NINING KALUKU	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
63	NURCHAIRAT M. ABDUL	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
64	SAHARA LAINTA	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
65	HARTIN JAINI	MONGOTILO	12	500.000	6.000.000,00
	BUWATULO BALA				
66	DUKE KOBI	MAYULU DAA	12	600.000	7.200.000,00
67	RAM POMBODE	MAYULU LO KADATO	12	600.000	7.200.000,00
68	SAHRAIN LATIF	MAYULU LO YILADIA	12	600.000	7.200.000,00
69	HAMID KIRAMAN	MAYULU LO HUMBIYA	12	600.000	7.200.000,00
70	JONI KOBI	MAYULU LO DATA	12	600.000	7.200.000,00
71	SUMITRO TUNA	MAYULU LO LAHUWA	12	600.000	7.200.000,00
72	JARI BAKIO	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
73	RAHMAN DUNGGIO	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
74	YASIN KOBI	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
75	HUSA TANGAHU	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
76	RAMIN IBRAHIM	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
77	ABDULRAHMAN ALI	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
78	MOHAMAD MARDAIN	MAYULU	12	575.000	6.900.000,00
79	IRFAN SAHABU	TAMBURU	12	600.000	7.200.000,00
80	YASIN TALIB	TAMBURU	12	600.000	7.200.000,00
		Jumlah		Rp 71.850.000	Rp 862.200.000


 BUPATI POHUWATO,
 SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID...	KEPALA...	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SENDA	WABUP
						